

## SEJARAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :

**Imam Fawaid & Abd. Rahman**

[fawaidmyel@gmail.com](mailto:fawaidmyel@gmail.com) & [abd.rahman0907@gmail.com](mailto:abd.rahman0907@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

### Abstract

Judicial power in Indonesia is a power which regulates the governance of the judicial system. The judiciary is included in the category of judicial power as a separate judicial system from other powers, namely the executive and legislative branches. The dynamics of the journey of judicial power continues to move, following the perfection of independent and perfect judicial power. From the Dutch colonial era to the independence era. The challenges are various and to organize so that the concept of judicial power is truly independent and dignified. Regulations continue to be carried out towards the perfection of independent judicial power. With the enactment of Law Number 35 of 1999, judicial institutions (except the Religious Courts which at that time were still in the Ministry of Religion) were under the Supreme Court both institutionally and administratively. This change is indicated by the spirit of realizing an independent judicial power, free from interference from other powers. since 2004 all judicial bodies have been under one roof under the authority of the Supreme Court.

Keywords: Judicial power, direction and purpose and regulation

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Sebagai konsekwensi negara hukum disetiap prilaku kekuasaan negara harus berdasarkan hukum. Begitu juga dengan prilaku masyarakatnya juga harus berdasarkan pada hukum. Negara yang berdasarkan hukum tidak akan lepas juga dengan kekuasaan kehakiman sebagai payung piranti negara untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum bagi negara dan masyarakatnya. Kekuasaan kehakiman adalah sangat mutlak dibutuhkan oleh negara. Kekuasaan kehakiman sebagai lembaga keberadaanya harus mandiri dan harus lepas dari campur tangan apapun agar keadilan hukum benar-benar ada dan sejalan dengan prinsip negara sebagai negara hukum.

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta lahir dibumi Indonesia. Akan tetapi kekuasaan kehakiman lahir dengan karakter bangsa dan karekater kebangsaan sebagai alur terbentuknya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini melalui beberapa generasi kesejerahan sebagai dasar sejarahnya. Sejak zaman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang yang menjajah negara Indonesia didalamnya ada pemerintahan dan ada sistem hukum peradilan yang berlaku ketika itu. Sistem peradilan yang dimaksud adalah kekuasaan zaman itu adalah sebagai yang juga melahirkan

keberadaan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman yang mengadili sengketa hukum didalamnya.

Tahapan proses terbentuknya kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah merupakan sejarah yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Dengan sejarah kekuasaan kehakiman akan membuka cakra wala fikir negara Indonesia penuh dengan dinamika kekuasaan yang ada sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Hal yang demikian berkorelasi dan berbanding lurus juga dengan sejarah terbentuknya kekuasaan kehakiman sebagai dasar sejarah kehakiman di Indonesia.

Orde Indonesia merdeka terbentuk dengan lahirnya ode lama . Ode lama pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak ikrak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai puncak sejarah Indonesia merdeka. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai payung hukum bangsa dalam tata kelola negara ketika itu sampai saat ini. Pemerintahan berubah begitu cepat dari pemerintahan orde lama kemudian beralih kepada orde baru yang kemudian beralih kepada zaman orde reformasi membuat cakrawala Indonesia merdeka semakin luas. Semakin dinamis keberadaan keberadaban bangsa. Inilah sebagai ihtiar bangsa Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain yang semakin maju.

Begitu juga dengan kekuasaan kehakiman semakin memantabkan diri untuk menjadi kekuasaan kehakiman yang beradab dan sesuai dengan cita ideal kekuasaan kehakiman. Yakni kekuasaan kehakiman yang mandiri yang lepas dari cengkraman kekuasaan lain yang ada. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang berada di dalam yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesai disamping dengan kekuasaan lainnya, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sebagai penyokong tegak berdirinya negara kesatuan republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman semakin maju dan semakin bergerak mengikuti dinamika zaman yang serba maju dan beradab. Kekuasaan kehakiman adalah merdeka dan madiri sebagai cita ideal bangsa. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mutlak dalam sebuah negara hukum. Hukum tidak akan tegak manakalah tidak ada kekuasaan kehakiman yang mengaturnya sebagai dasar pola hukum dalam tegaknya keadilan hukum.

Kekuasaan kehakiman akan semakin maju seiring dinamika zaman. Antara zaman -zaman teerdahulu dengan zaman saat ini adalah sangat jauh dan sangat beda bentuk kekuasaan kehakiman. Antara zaman sebelum Indonesia merdeka maupun setelah merdeka dan sampai dan sampai saat ini beda sistem pengaturan kekuasaan kehakimannya . Dengan banyaknya pembenahan sistem kekuasaan kehakiman akan semakin memajukan peradaban kebangsaan kekuasaan kehakiman sebagai kemartabatan bangsa. Hubungan korelasional antara kekusaan kehakiman yang terdahulu dengan saat ini sangat beda sekali . Maka untuk itu adalah sangat tepat sekali mana kala ada ulasan lebih jauh terhadap kekuasaan kehakiman antara zaman dahulu dengan zaman sekarang sebagai kesejarahan peradaban kekuasaan kehakiman.

Tujuannya adalah sama yakni bagaimana kekuasaan kehakiman lebih maju dan lebih mempunyai nilai kekuasaan kehakiman sebagai pilar kebangsaan negara Indonesia . Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah tidak lain bercita hukum yakni tegaknya keadilan hukum yang dimotori oleh lembaga kekuasaan kehakiman sebagai pengatur irama untuk terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka . Kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan menciptakan kemandirian dan peradaban sebagai simbol dasar Indonesia merdeka. Tanpa adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman maka tidak akan terciptanya keadilan yang mengakar keadilannya. Kekuasaan kehakiman adalah kunci utama dalam tegaknya hukum dan keadilan dalam peradaban kemajuan bangsa. Semakin hancur suatu bangsa dan negara manakala kekuasaan kehakiman tidak cerdas hukum dalam menegakkan hukum yang pada akhirnya hukum hanyalah sebagai ide saja, tapi keadilan hukumnya sirna.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah Pengaturan/Regulasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**

Keberadaan lembaga pengadilan di Indonesia keberadaannya telah memakan usia yang telah cukup tua. Sebelum kemerdekaan lembaga pengadilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih sangat terbatas . Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Jika kita menengok kebelakang , ketika negara ini masih terpisah menjadi kerajaan-kerajaan bahwa ada satu kenyataan bahwa karena kerajaan-kerajaan yang mana didalamnya yang berdaulat adalah raja yang berkuasa sendiri secara mutlak.

Meskipun pada zaman kerajaan itu yang berkuasa adalah mutlak pada raja dan menjalankan peradilan adalah raja, akan tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa di Indonesia ketika itu, tidak semua perkara diadili oleh raja sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyetledikan serjana Belanda yang telah berhasil menunjukkan kepada adanya suatu garis pemisahan diantara peradilan raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja disebut perkara pradata. Perkara-perkara yang tidak menjadi urusan peradilan raja disebut perkara padu.<sup>1</sup>

Ketika islam masuk di Indonesia, maka tidak saja tata hukum di Indonesia mengalami perubahan, tetapi perubahan itu terjadi pula pada lembaga peradilan. Khusus di Mataram pengaruh islam melalui kekuasaan raja Sultan agung yang alim dan sangat menjunjung tinggi agamanya. Telah melakukan perubahan. Perubahan itu pertama-tama diwujudkan khusus dalam pengadilan pradata yang dipinpin oleh raja sendiri. Pengadilan ini

---

<sup>1</sup> R. Tresna, *peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977, 18

dirubah menjadi pengadilan *Surambi*, oleh karena pengadilan ini tidak lagi menjadi tempat di Sitinggi, melainkan di serambi masjid agung. Dengan beralihnya pengadilan pradata ke pengadilan Surambi, maka pimpinan pengadilan meskipun didalam prinsipnya masih berada di tangan raja, namun kenyataannya telah beralih ke tangan penghulu, yang dibantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Namun keadaan ini berubah kembali setelah Susuhunan Amengkurat ke 1 yang menggantikan Sultan agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka Islam sehingga kemudian Pengadilan *Pradata* dihidupkan kembali.

Sejak kompeni masuk ke Indonesia hingga pemerintahan Hindia Belanda susunan lembaga peradilan mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Susunan pengadilan di Jawa dan Madura yang diatur oleh *Regelement of de rechterlike Ortganiatie* 1848, yang untuk mudahnya selanjutnya disebut R.O saja, pada pasal 1 disebutkan adanya 6 macam pengadilan yaitu :*Districtsgerecht; Regentschapsgerecht, Landraad, Rechtbank van emgang, Raad van justitie, Hooggerechtshof*

Disamping keenam pengadilan tersebut, masih ada suatu bentuk pengadilan lagi yang tidak disebutkan dalam pasal 1 R.O, tetapi diatur juga dalam reglemen itu, yakni pengadilan politierol (pasal 108-111), yang dilaksanakan oleh residen. R.O 1848 yang mengatur tentang lembaga pengadilan ini, sejak dikeluarkannya telah mengalami beberapa perubahan ; paling kahir , sebelum pecah peperangan di pacific, didalam tahun 1941<sup>2</sup>

Perubahan yang terjadi sepanjang bentuk-bentuk pengadilan, yang diadakan dalam tahun 1901 membawa penghapusan dua buah pengadilan, yaitu pengadilan *politierol* dan *rechtbanken van omgang*. Pengadilan yang disebut terakhir menjadi *residentiegerecht*. Selain itu dalam tahun 1914 dibentuk suatu pengadilan baru, yaitu *Landgerecht*. Dengan demikian, maka sampai kepada saat pecahnya perang Pacific, bangunan-banguna pengadilan yang berdasar kepada R.O adalah :

1. Untuk Bangsa Indonesia

Pengadilan Sipil : 1. *DisRICTsgerecht*; 2. *Regentschapsgerecht*; 3. *Landraad*; 4. *Raad van justitie*; 5. *Hooggerechtshof*. Pengadilan Kriminal: 1. *districtsgerecht*; 2. *Regentschapsgerecht*; 3. *Landraad*; 4 *landgerecht*; 5. *Raad van justiti*; 6.*hoogegrechtshof*.

2. Untuk Bangsa Eropah

Pengadilan sipil : 1. *Residentiegerecht*; 2. *Raad justitie (burger kamer)*;3. *Hoogrechtshof (burgelijke kamer)*. Pengadilan Kriminal : 1. *Landgerecht*; 2. *Raad van justitie (stafkamer)*. 3. *Hoogerechthof (strafkamer)*.

Sementara itu susunan peradilan yang berlaku di daerah-daerah luar Jawa dan Madura diatur didalam S. 1927 No. 2777, yang menggantikan

---

<sup>2</sup> Ibid. 59

berbagai macam-macam Reglemen sebelumnya. Untuk singkatnya Reglemen ini disebut dengan "Reglemen 1927" saja. Susunan kehakiman atas dasar Reglemen 1927 buat daerah-daerah seberang adalah sebagai berikut :

1. Untuk Bangsa Indonesia

Pengadilan Sipil: 1. *Districtsgerecht* atau *districtsraad* (Bangka, Biliton, Mnado),(Sumatera Barat, Banjarmasin, UluSungai) atau *magistraatsgerecht*; 2. *Landraad*; 3. *Raad van justitie* (di Padang, Medan, Ujung Pandang); 4. *Hoogerechthof* (Jakarta).

Pengadilan Kriminil: 1. *Districtrecht* atau *districtsraad* ( Bangka , Biliton, Menado), (Sumatera Barat, Tapanuli, Banjarmasin, Ulu Sungai) atau 2. *Negorijrechtbank* (Ambon, Saparua, Banda) 3. *Landgerecht* atau *magistraatsgerecht*; 4. *Landraad*; *raad van justitie* (di Padang, Medan, Ujung Pandang) ; 6. *Hoogerechtshof* (di Jakarta).

2. Untuk Bangsa Eropah

Pengadilan Sipil : 1. *Residentiegerecht*; 2. *Raad van justitie (burgerl Kamer)* di Padang, Medan, Ujung Pandang, 3. *Hoogrechthof (burgl.kamer)* di Jakarta.

Pengadilan Kriminal: 1. *Landgerecht* atau *residentiegerecht* atau *negorijrechtb*; 2. *Raad van justitie (strafkamer) politierechter*; 3. *Hooggerechtshof (strafkamer) politierechter*; 3. *Hooggerechtshof (strafkamer)*.

Susunan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi dan Reglement tersebut diatas, adalah merupakan pengadilan –pengadilan yang diakui oleh negara. Namun diluar pengadilan tersebut masih terdapat pengadilan yang berlakunya diakui oleh negara, misalnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Adat. Dasar diakuinya Pengadilan Agama adalah pasal 134 *Indische Staatsregeling* yang menentukan, bahwa dengan menyimpnag dari ketentuan tentang hak kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diadakan oleh negara, perkara-perkara perdata dinatara orang-orang islam, apabila sesuai dengan kehendak hukum adat, diadili oleh hukum agama, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Adapun dasar berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam pasal 130 *Indische Staatsregeling*, menentukan bahwa dimana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama Raja. Ini berarti bahwa disamping pengadilan-pengadilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli.

Pengadilan asli itu ada dua macam<sup>3</sup> :

- a. Pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia Belanda
- b. Pengadilan Swapraja.

Dalam perkembangannya peradilan kembali mengalami perubahan ketika Indonesia diduduki oleh jepang. Pada waktu bala tentara Jepang

---

<sup>3</sup> Ibid. 73

datang di Indonesia, maka pengadilan-pengadilan Hindi-Belanda ditutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja. Keadaan semacam itu berlangsung sampai bulan Mei 1942.<sup>4</sup> Dan sejak Pemerintah pendudukan Jepang menjalankan kekuasaannya di Indonesia peradilan dilakukan oleh Gunpokaigu, Gunritukaigi, Gunsei Hooiin, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.<sup>5</sup>

Dalam pada itu, semua badan-badan pengadilan dari pemerintah Hindia Belanda, kecuali Residentiegerecht, yang dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1942 diganti namanya menjadi sebagai berikut :<sup>6</sup>

*Landraad* menjadi *Tihoo* (Pengadilan Negeri); *Landgerecht* menjadi *Keizai Hooiin* (Pengadilan Kepolisian); *Regentschapsgerecht* menjadi *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten); *Districtsgerecht* menjadi *Gun Hooi* (Pengadilan Kawedanan).

Kemudian undang-undang Nomor 14 Tahun 1942 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1942 yang mengatur lebih lanjut susunan pengadilan sipil. Berdasarkan Undang-Undang yang baru ini, maka selain dari pengadilan-pengadilan yang sudah disebutkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1942 ditambah lagi dengan dua buah pengadilan, yaitu :

1. *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi) dilanjutkan dari *Hooggrerechtshof* dahulu.
2. *Saikho Hooiin* (Mahkamah Agung), lanjutan dari *Hooggrerechtshof* dahulu.

Setelah Indonesia merdeka, diawal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga pengadilan. Susunan pengadilan masih menggunakan seperti yang diatur didalam undang-undang nomor 34 tahun 1942 tersebut diatas. Perubahan ini mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini adalah bermaksud melaksanakan pasal 24 UUD 1945 sekaligus juga mencabut undang-undang nomor 7 tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Menurut ketentuan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 lingkungan peradilan. Yaitu : 1. Peradilan Umum; 2. Peradilan tata Usaha Pemerintahan; dan 3. Peradilan ketentaraan. Selanjutnya pasal 10 ayat 1 menyebutkan tentang hakim perdamaian desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara menurut hukum yang hidup dalam masyarakatdesa. Perihal peradilan agama tidak disebutkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1947 itu, hanya dalam ketentuan pasal 35

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan perundang-undangan di Indonesia, sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1983, 14

<sup>5</sup> Ibid, 17

<sup>6</sup> Suryono Sutarto, *pelaksanaan Penyidikan Dalam Hubungan Dengan Kejaksaan di Kotamadya Semarang, Tesis pada pendidikan Pasca sarjana (S2) Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tahun 1986, 52.*

ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh pengadilan negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama islam, sebagai ketua dan 2 orang hakim ahli agama islam sebagai anggota.

Pada saat Indonesia menjadi Negara serikat, pengaturan lembaga peradilan didalam konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan UUD 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam KRIS diatur pula tentang syarat-syarat pegangkatan, penghentian, pemecatan kecakapan dan kepribadian dari pada hakim. Badan-badan peradilan yang ada seperti Badan peradilan umum tetap dipertahankan, termasuk juga Peradilan Swapraja tetap dilanjutkan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra telah dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947. Peradilan adat tetap dipertahankan demikian juga peradilan agama. KRIS telah mengatur pula peradilan tata Usaha sekalipun belum ada peraturan pelaksanaannya.

Perubahan terhadap lembaga kembali terjadi setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Ketika Negara RIS menggunakan KRIS, namun setelah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan KRIS tidak lagi digunakan, yang digunakan adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara). Perubahan ini dengan sendirinya berpengaruh kepada lembaga peradilannya. Karena UUDS ini tidak lagi mengenal daerah-daerah atau negara-negara bagian, berarti pula tidak dikenal lagi pengadilan-pengadilan di daerah bagian. Sebagai realisasi dari UUDS, maka pada tahun 1951 diundangkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat inilah yang kemudian menjadi dasar menghapuskan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan, termasuk secara berangsur-angsur menghapuskan pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dan semua pengadilan adat.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah ada beberapa macam lembaga pengadilan, hanya saja lembaga pengadilan itu sangat berbeda baik susunan, sumber hukum maupun peranannya dengan lembaga pengadilan yang ada sekarang ini. Pada zaman Hindia Belanda antara lain dikenal dengan Pengadilan Swapraja yaitu peradilan dalam daerah *Zelfbestuur* (daerah-daerah yang berd dibawah pemerintah raja dan sultan). Pengadilan ini mengemban tugas untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan pemerintah kerajaan. Susunan pengadilan terdiri dari Residen sebagai ketua pengadilan dan sultanya sebagai anggota.<sup>7</sup>

## 2. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dalam dinamika perkembangannya pengadilan di zaman Hindia Belanda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sejak Indonesia lepas dari jajahan Belanda. Dimana dalam sistem pemerintahannya sejak

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta Fakultas Hukum UII Pres, 2010, 11

Indonesia merdeka telah mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis dan sudah mempunyai pancasila sebagai landasan kehidupan kenegaraan.

S.M Amin,<sup>8</sup> Menyatakan bahwa Sususnan pengadilan-pengadilan tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan dialam merdeka yang berpemerintahn demokratis. Pengadilan-pengadilan tersebut yanh diketuai oleh Residen dengan beranggotakan sulatan-sultan (*zelfbesturrders*) yang bersangkutan , sukar dianggap memeberikan keputusan-keputusan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan keadilan. Bagi ketua dan anggota-anggota yang menjabat pula fungsi utama sebagai *berstuurders*, sukar memberikan putusan yang obyektif , yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang berurat pada kepentingankpenetingan pemerintahan. Sehingga tidaklah rasanya terjamin dhalil kebebasan peradilan.

Sistem peradilan di zaman Belanda sistem peradilanannya telah dihapus sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Dimana peradilan tidak lagi dibawa kekuasaan raja dan sultan berkuasa melainkan sudah berada dalam kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara merdeka. Kehadiran lembaga peradilan sejak Indonesia Merdeka ini telah memberikan ruang seluas-luasnya untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan sistem peradilan yang bebas dan merdeka dan tidak memihak.

Undang-undang telah memberikan kedudukan pada lembaga pengadilan, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan (pasal 2 UU No. 2 tahun 1986). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah merupakan hak dan kewajiban -kewajiabn tertentu. Hak -hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan pernan atau *rule*.<sup>9</sup>

Peranan peradilan ini tentu perannya adalah untuk mewujudkan adanya keadilan dan membantu bagi mereka yang dirampas hak-hak hukumnya dalam kehiduban berbangsa dan bernegara. Lembaga pengadilan pada dasarnya untuk melaksanakan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abtrak kedalam dunia nyata. Dengan bekerjanya lembaga peradilan hukum itu baru dapat diwujudkan. Jadi fungsi hukum itu didalamnya mempunyai peran dalam mewujudkan kenyataan hukum dalam pengadilan.

Sajipto Raharjo berpandangan , kehdiran lembaga hukum itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang nota bene bersifat abtrak. Melalui lembaga dan berkerjanya lembaga-lembaga itu hal-hal yang bersifat abtrak setsebut diwujudkan kedalam kenyataan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Pramiita, 1975, 9

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, 2

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo "Teori dan Metode dalam sosiologi hukum" makalah dalam *pertemuan ilmiah*, fakultas Hukum UII Yogyakarta 11-14 Nov , 1984, 5

Melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945 hingga sekarang ini badan-badan peradilan telah berbeda jauh dengan badan-badan peradilan sebelumnya. Sekarang tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa, namun sekarang badan-badan peradilan telah berubah dan berkembang. Badan-badan peradilan sekarang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dahulu sistem peradilan tidak menjadi satu atap akan tetapi ada kewenangan lembaga peradilan yang masih dibawah kewenangan lembaga lain. Misalnya pengadilan agama dahulu kewenangannya ada di kementerian agama. Peradilan Militer juga kewenangannya menginnduk kepada Militer dalam hal ini lembaga Angkatan Bersenjata republik Indonesia. Mahkamah Agung ketika itu hanya mewadahi peradilan umum, peradilan tata usaha negara.

Namun sistem dua atap tersebut muali diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Poko Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi " badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung " . Jangka waktu peralihan menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung tersebut adalah lima tahun sampai agustus 2004.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjadikan lembaga-lembaga peradilan (kecuali Peradilan Agama yang pada waktu itu masih berada di Depertemen Agama) berada di bawah Mahkamah agung baik secara kelembagaan maupun secara administrasi. Perubahan ini ditengarai oleh semangat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain.<sup>11</sup> sejak tahun 2004 semua badanbadan peradilan telah berada dalam satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegasan kebijakan satu atap sejak amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dimna didalamnya tidak mengubah ketentuan apapun menegnai sistem satu atap dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekusaan kehakiman mengatur tentang organisasi, adminsitrase dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya berada di bawah kekusaan Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan badan peradilan dibawahnya adalah peradilan umum, dengan

---

<sup>11</sup> Jumly Asshiddiqie, *Sebuah Pengantar* , dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2005, X

beberapa peradilan khusus dibawahnya, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN.

Sistem peradilan satu atap (one roof system) secara tegas tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

1. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka secara tegas dikatakan bahwa empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dari empat lingkungan peradilan yang ada tersebut pasca kebijakan satu atap segera direspon dengan dikeluarkannya undang-undang baru yang menyesuaikan dengan sistem satu atap. Peradilan Umum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Demikian juga dengan Peradilan Agama, telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Begitu juga dengan Peradilan tata Usaha Negara yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Sedangkan peradilan Militer hingga sat ini sama sekali belum mengalami perubahan dan tetap masih menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### 3. Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dalam sistem informasi yang semamin berkembang dengan arus globalisasi yang semakin maju maka hal ini menjadi tantaangan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk lebih maju dan lebih menjaga martabat kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sistem pelayanan yang ada di pengadilan harus lebih prima dan lebih mudah diakses masyarakat pencari keadilan agar mudah dalam mendapatkan informasi tentang proses peradilan.

Begitu juga dengan hakim yang mengadili perkara-perkara hukum di pengadilan diharuskan mempunyai integritas hukum yang bermoral dan mempunyai nurani hukum untuk tegaknya hukum dan keadilan. Sikap negara Indonesia yang telah memberlakukan berbagai costumary

internasional, mengadopsi statuta internasional, meratifikasi banyak konvensi internasional, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari komunitas bangsa-bangsa beradab di dunia. Bangsa -bangsa beradab didunia banyak belajar dari sejarah kenegaraan dan kemanusiaan masa lalu. Yang tentu didalamnya harus ada prinsip keadilan dalam hal ini peradilan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan segala aspek kemajuannya.

Sistem informasi elektronik tidak bisa dipungkiri adalah sebagai bentuk kemajuan yang harus diikuti dan harus disikapi sebagai hal yang terpatut dalam kemajuan zaman. Sistem peradilan harus mengikuti sistem elektronik yang semakin maju tersebut dengan sikap pelayanan yang harus elektronik juga yang bisa diakses dengan mudah. Semua demi pelayanan dan kenyamanan.

Kejahatan semakin bercorak ragam variasinya maka dituntut pula kekuasaan kehakiman harus menjadi terdepan dalam mengadilinya dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berdaulat. Globalisasi kejahatan ekonomi juga menuntut regulasi kekuasaan kehakiman harus lebih mempunyai nilai dan nyali agar semuanya bisa diadili dengan keadilan hukum yang sempurna . Kesiapan kekuasaan kehakiman terhadap hal yang demikian sebagai bentuk solusi agar marwa kekuasaan kehakiman tetap terjaga sebagai piranti penegakan hukum.

Lembaga-lembaga yang ada di kekuasaan kehakiman dibawah komando Mahkamah Agung yang didalamnya ada Pengadilan Negeri atau peradilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Militer , Peradilan Pajak harus mampu menjawab tantangan kemajuan bangsa dan mengikutinya dengan prinsip-prinsip tetap kokohnya Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Tidak ada keruntuhan kekuasaan kehakiman , tetapi yang ada adalah akselerasi kekuasaan kehakiman yang makin mampu menjawab tantangan dinamis kemajuan bangsa.

Tantangan kekuasaan kehakiman di Indonesia menuntut adanya kesigapan sendiri dari Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dari segala sistem peradilan yang ada. Mahkamah Agung sebagai sentral kekuasaan kehakiman harus tanggap dan menanggapi perkembangan sistem teknologi dengan mengedepankan teknologi yang serba guna dan siap pakai. Tidak bisa dipungkiri ini adalah tantangan yang harus disikapi dengan kecekatan Mahkamah Agung dalam sistem teknologi yang ada digunakan. Dengan mengandeng kepegawaian yang ahli dibidang teknologi elektronik agar ada kemajuan sistem kekuasaan kehakiman. Sistem sidang melalui ecourt telah dan atau sebagai bukti nyata Mahkamah Agung siap dengan teknologi kekinian dalam merumuskan sistem peradilan yang semakin moderen.

Tidak itu saja Mahkamah Agung harus mengodok para jurisdiktor atau para hakim yang benar-benar mempunyai integritas moral dalam menegakkan hukum dan mengekkan keadilan hukum. Tidak cukup hanya dengan

berbenah dengan sistem peradilan yang elektronik dengan segala perangkatnya. Mahkamah Agung harus bisa mencetak hakim-hakim sebagai juru pengadil yang mempunyai dedikasi tinggi yang mempunyai moral hukum dan moral kemanusiaan dalam tegaknya hukum.

Keluhuran tugas para hakim antara lain terletak pada misi mewujudkan keadilan. Pada hakikatnya keadilan senantiasa merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap insan dan bangsa manusia. Integritas moral dan intelektual akan berbanding lurus dengan citra diri hakim yang bersangkutan. Sebagai penegak hukum yang wajib memutuskan perkara secara adil, para hakim dituntut untuk merawat dan meningkatkan citra dirinya untuk selalu otentik atau memiliki pengakuan publik tentang kredibilitas keilmuan dan kepiawaian profesi.<sup>12</sup> Artidjo Alkostar, Tantangan Hakim Dalam era Globalisasi, Varia Peradilan No. 270 Mei 2008, hlm 5.

Tugas dan tanggungjawab kekuasaan kehakiman yang mana Mahkamah Agung sebagai ujung tombaknya harus bisa mencetak hakim – hakim dengan cetak biru kekuasaan kehakiman. Yakni kekuasaan kehakiman yang benar-benar melahirkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Tidak dan sudah bukan zamannya lagi hakim melakukan tipu daya dalam memberikan putusan yang didasari oleh suap dan gratifikasi. Hakim zaman kekinian harus benar-benar berdedikasi dalam mewujudkan tegaknya keadilan yang merupakan landasan keadilan bagi para pencari keadilan.

Tampa memiliki kualitas keilmuan yang otentik dan integritas profesionalisme, seorang hakim akan menerapkan hukum secara mekanis dan dapat terseret kedalam disorientasi. Pengakuan publik terhadap kadar profesionalisme hakim, antara lain dapat dilihat dari parameter spesialisasi ilmu yang dikuasai hakim yang bersangkutan. Dengan banyaknya kemajuan pencabangan ilmu hukum seperti hak milik intelektual, persaingan usaha, hukum mayantara, hak asasi manusia, pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya, mustahil seorang hakim dapat menguasai semua cabang ilmu hukum. Untuk itu selayaknya suatu perkara diserahkan kepada hakim yang tidak memiliki keahlian menghukumi perkara tertentu.<sup>13</sup>

Dengan demikian tantangan kekuasaan kehakiman yang semakin kompleks menuntut adanya sumberdaya yang mumpuni yang bisa memberikan solusi kehakiman di Indonesia yang baik dan beradab. Karena bagaimanapun kekuasaan kehakiman tidak hanya berdiam diri harus ada kemajuan yang semakin maju karena perkembangan dinamika zaman yang semakin kompleks yang harus disikapi dengan karakter kekuasaan kehakiman yang mampu menjawab dinamika zaman kekinian.

#### 4. Gagasan Solusi Untuk Mengatasi Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Tuntutan reformasi hukum dan reformasi kekuasaan kehakiman adalah sebuah kebutuhan juga merupakan sebuah desakan agar kesamaan

---

<sup>12</sup> Artidjo Alkostar, *Tantangan Hakim Dalam era Globalisasi*, Varia Peradilan No. 270 Mei 2008., 5.

hukum yang berprinsip pada asas *Equality Before the Law* adalah sebuah kebutuhan konstitusional. Karena bagaimanapun Konstitusi negara mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana mandat hukum dari (pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat).

Itulah yang harus disikapi oleh kekuasaan kehakiman dengan cita harapan kedepan harus mampu memberikan kesamaan hukum bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Perangkat hukumnya harus mampu menjawab kesamaan hukum begitu juga dengan sumberdaya yang ada dalam kekuasaan kehakiman juga harus mempunyai sumberdaya yang baik pula. Karena prinsip kesamaan hukum dihadapan hukum adalah tujuan dari keadilan hukum itu sendiri agar kekuasaan kehakiman mampu mengatasi tantangan kekuasaan kehakiman kedepannya.

Pelaksanaan asas *Equality Before the law* termanifestasi bahwa baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan, semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan perlakuan sama apabila salah seorang warga negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara di pengadilan.

Era reformasi dan era teknologi elektronit yang semakin maju pesat perkembangannya menuntut kekuasaan kehakiman ada transparansi, kebebasan hakim yang mandiri yang lepas dari campur tangan pihak manapun dalam setiap perkara yang ditangani serta menjunjung adanya kesamaan dihadapan hukum yang senyatanya dan berintegritas penegakan hukum. Solusi yang harus dilakukan dari kekuasaan kehakiman mengembalikan hukum kepada fungsi hukum yang hakiki yang banar-benar hukum yang adil agar kekuasaan kehakiman kedepannya tetap berintegritas hukum dan mampu menjawab dinamika zaman yang serba maju.

Disamping hukum sebagai instrumen hukum juga memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Sebagai alat pengendali sosial (*a tool of social control*) dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan suatu penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.
- b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*)
- c. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan aman yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur perintah-perintah ataupun larangan-larangan,

sedemikian rupa sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku.

- d. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan dan menghukum yang bersalah.
- e. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan . sebagai salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan . Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- f. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis , yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan , pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.
- g. Fungsi pengayoman, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.<sup>14</sup>

Tantangan kedepan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia harus membenahi struktur peradilan yang ada saat yang telah berubah dengan baik untuk lebih baik. Dengan<sup>15</sup> mengedepankan hukum dan reorientasi hukum kepada hukum yang benar-benar menciptakan keadilan hukum bagi masyarakatnya. Hukum harus sejalan dan sebanding dengan nilai luhur keadilan. Tidak ada lagi kolusi hukum dalam penegakan hukum. Semuanya harus berparadigma hukum yang mampu menjawab para pencari keadilan bahwa hukum benar-benar tegak hukum dan lurus hukum dalam penegakan hukum dan keadilan. Sehingga kedepan kekuasaan kehakiman lebih bermartabat hukum.

Hukum harus benar-benar mempunyai fungsi hukum dalam tatanan negara hukum yang mana didalamnya kekuasaan kehakiman lebih banyak kepada keadilan hukumnya . Sehingga kekuasaan kehakiman lebih banyak membantu para pencari keadilan hukum dalam peradilan dalam kekuasaan kehakiman.

Dalam implementasi hukum dapat berwujud .: Represif, terkadang juga hukum muncul dengan wajahnya yang represif. Hukum yang refresif

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung agung, 2002, 87.

<sup>15</sup> AA.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), *Hukum an perkembangan Sosial*, buku III, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1988, 166.

adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan reformatif dan kepada tata tertib sosial yang reformatif.

Reformatif, hukum akan menjadi alat instrumen untuk membuat orang itu baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada penjahat misalnya hal tersebut justru bermaksud selain dia jera dia juga bisa menjadi orang yang baik, sehingga hukum juga dapat disebut sebagai instrumen rehabilitasi.

Dengan menegakkan fungsi hukum yang demikian hukum akan lebih mampu menjawab tantangan zaman yang serba maju dan serba moderen. Sehingga kekuasaan kehakiman mempunyai arah solusi mampu menjawab tuntutan keadilan hukum dimasa yang akan datang lebih siap dan mampu. Karena kekuasaan kehakiman tantangannya adalah sangat kompleks yang harus bisa dijawab dengan kemandirian kekuasaan kehakiman. Tidak bisa kekuasaan kehakiman berdiam diri dalam menghadapi dinamika kekuasaan yang menuntut sebuah perubahan dan keberadaban kemajuan kekuasaan kehakiman. Tapi kekuasaan kehakiman harus progresif dan bisa menghadapi dinamika zaman yang kecepatan kemajuannya berlari kencang. Tapi dengan prinsip kekuasaan kehakiman tetap harus mandiri yang tidak dicampuri oleh kekuasaan lainnya.

### **C. Simpulan**

Dari uraian pemaparan diatas bahwa kekuasaan kehakiman dalam perkembangannya dilalui dengan sebuah proses sejarah. Kekuasaan kehakiman tidak hadir dengan sendirinya. Tetapi melalui sebuah proses sejarah panjang yang melatar belakangnya. Dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam pemerintahannya telah ada beberapa macam lembaga peradilan sebagai pengadilan keadilan hukum ketika itu. Yang mana pengadilannya di kenal dengan pengadilan swpraja yaitu peradilan dalam daerah *Zelfbestuur* atau daerah-daerah yang berada dalam pemerintah raja dan sultan.

Kemudian dengan perkembangan bangsa dan peradaban bangsa Indonesia yang semakin maju dan semakin beradab keberadaan kekuasaan kehakiman pada zaman Hindia Belanda tidak sesuai lagi dengan adanya Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka peradaban dan atau paradigma pola pemerintahannya sudah tidak sama dengan pemerintahan ketika masa pemerintahan Hindia Belanda. Hal yang demikian tersebut adalah sangat berdampak juga pada kekuasaan kehakimannya. Susunan dan misi kekuasaan kehakiman telah berubah paradigma yang mana sejak Indonesia merdeka yang mana telah mempunyai pancasila dan Undang-undang dasar 1945 sebagai haluan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum negara dan haluan negara.

Pengadilan yang awalnya dikuasai oleh sultan-sultan dan atau raja raja sudah tidak ada lagi sejak Indonesia merdeka. Pengadilan zaman Hindia Belanda telah dihapus diganti dengan pengadilan yang sesuai dengan jiwa pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum yang mana didalamnya jelas bahwa peradilan sudah tidak lagi dibawa kekuasaan raja dan sultan yang berkuasa melainkan sudah berada dalam kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara. Dalam pelaksanaannya peradilan sudah didasarkan atas Ketuhana Yang Maha Esa sebagai diktum keadilan hukumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung, 2002,
- AA.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), *Hukum an perkembangan Sosial*, buku III, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1988,
- Jumly Asshiddiqie, (2005), *Sebuah Pengantar*, dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta;UII Press,
- R. Tresna, (1977), *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- Rusli Muhammad, (2010), *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta Fakultas Hukum UII Pres,
- S.M. Amin, (1975), *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Pramiita,
- Satjipto Raharjo, (1984), "*Teori Dan Metode Dalam Sosiologi Hukum*" *Makalah Dalam Pertemuan Ilmiah*, fakultas Hukum UII Yogyakarta 11-14 Nov ,
- Soerjono Sukanto, (1983), *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali,
- Sudikno Mertokusumo, (1983), *Sejarah Peradilan dan perundang-undangan di Indonesia, sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Liberty,
- Suryono Sutarto, (1986), *Pelaksanaan Penyidikan Dalam Hubungan Dengan Kejaksaan di Kotamadya Semarang*, Tesis pada pendidikan Pasca sarjana (S2) Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,